



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
3. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada:

- a. PNS dan Calon PNS yang bekerja pada instansi daerah;
- b. PPPK yang bekerja pada instansi daerah;
- c. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Pimpinan BLUD; dan
- f. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 3

(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a termasuk:

- a. PNS, yang ditempatkan atau ditugaskan di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. PNS yang ditempatkan dan ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - c. PNS penerima uang tunggu; dan
 - d. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
- (2) Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri dari :
- a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Pejabat Pengelola.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dalam hal:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. Tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) yang terdiri atas:
 - 1. Tunjangan Beban Kerja;
 - 2. Tunjangan Prestasi Kerja;
 - 3. Tunjangan Kondisi Kerja; dan
 - 4. Tunjangan Kelangkaan Profesi.

berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai kelas jabatan di Pemerintah Daerah.

- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya; dan
 - e. Tambahan penghasilan berupa tunjangan prestasi kerja sebesar 50% (lima puluh persen).
- berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai kelas jabatan di Pemerintah Daerah.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pimpinan BLUD dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan pengelolaan arsip statis, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- d. tunjangan pengamanan;
- e. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
- f. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- g. insentif khusus;
- h. tunjangan khusus;
- i. tunjangan pengabdian;
- j. tunjangan operasi pengamanan;
- k. tunjangan selisih penghasilan;
- l. tunjangan penghidupan luar negeri;
- m. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- n. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2022.

Pasal 8

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2022.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 19 April 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 45